



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No.284/Pdt.P/2021/PN Cbi

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**IIN ILIANA**, tempat lahir Lampung, tanggal lahir 12 Juli 1980, tempat tinggal Kp. Cilebut Pasar Rt 005/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 284/Pdt.P/2021/PN Cbi, tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201045207800010 atas nama Iin Iliana yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 29 Maret 2019 ;
2. Bahwa Pemohon dikaruniai anak ke empat yang Bernama Rasendrya Emir Nafisto lahir di Bogor tanggal 21 Maret 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 46777.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 5 Juli 2011 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nomor urut anak dan tahun lahir anak pemohon No. 46777.CS/2011 yang semula tertulis anak ke 4 dan lahir tanggal 21 Maret 2008 menjadi anak ke 3 lahir tanggal 21 Maret 2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan Surat keterangan lahir ;
4. Bahwa untuk perbaikan nomor urut anak dan tahun lahir anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 2 tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nomor urut anka dan tahun lahir pada akte kelahiran anak Pemohon yang Bernama Rasendrya Emir Nafisto Nomor : 46777.CS/2011 yang semula tertulis anak ke 4 tanggal lahir 21 Maret 2008 menjadi anak ke 3 tanggal lahir 21 Maret 2006 untuk disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon dan surat keterangan lahir ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nomor urut anak dan tahun lahir anak dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iin Iliana dengan NIK 3201045207800010 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tonton Indra Wardhana dengan NIK 3201041603720006 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto dopy Kartu keluarga dengan Nomor 3201040910120044 atas nama kepala keluarga Tonton Indra Wardhana setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Copy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 355/27/III/2002 atas nama suami Tonton Indra dan isteri Iin Iliyana setelah diperiksa dan dicocokkan dengan foto copynya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahira atas nama Rasendrya Emir Nafisto dengan Nomor : 46777.CS/2011 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Rasendrya Emir Nafisto setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Rasendrya Emir Nafisto dengan Nomor : 474.1/52/VI/2021 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diperimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Asep Sunarya dan Muhamad Thamrin yang telah disumpah menurut agamanya, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ELFARIDAYANI ;

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki urutan anak dan tahun lahir di akta lahir anak Pemohon yang bernama Rasendrya Emir
- Bahwa suami Pemohon Bernama Tonton ;
- Bahwa anak ada 3 (tiga) orang yang Bernama Aurelia Maryam Wardhani, Niscita Hana Thahira dan Rasedrya Emir Nafisto ;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak ke tiga tanggal lahir 21 maret 2006 ;

2. Saksi: **AIMAN ZHARFANI SIREGAR:**

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki urutan anak dan tahun lahir di akta lahir anak Pemohon yang Bernama Rasendrya Emir ;
- Bahwa suami Pemohon Bernama Tonton ;
- Bahwa anak ada 3 (tiga) orang yang Bernama Aurelia Maryam Wardhani, Niscita Hana Thahira dan Rasedrya Emir Nafisto ;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak ke tiga tanggal lahir 21 maret 2006 ;
- Bahwa adik Pemohon saat ini kelas 9 SMP ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kp. Cilebut pasar Rt 005/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor ; (vide bukti P-1);
- Bahwa didalam akta kelahiran nomor urutan dan tahun lahir anak Pemohon tertulis yaitu anak ke empat dan tanggal lahir 21 Maret 2008 dalam akta lahir (Vide bukti P-5)
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan memperbaiki urutan anak dan tahun lahir untuk disesuaikan dengan Ijazah anak pemohon tersebut dan surat keterangan lahir anak pemohon (vide bukti P6 dan P7)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cilebut Pasar Rt 005/004 Kel. Cilebut Barat Kec. Sukaraja Kab. Bogor alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rasendrya Emir Nafisto, anak ke empat tanggal 21 Maret 2008 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Pemohon adalah anak ke tiga dan tanggal lahir 21 Maret 2006, sehingga pemohon mengajukan perbaikan No.urut dan tahun lahir berdasarkan bukti P-6 berupa ijazah serta bukti P-3 berupa kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadakantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran nomor 46777-CS/2011 atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **D E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki urutan anak Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon yang Bernama Rasendrya Emir Nafisto pada akta lahir anak Pemohon dengan Nomor : 46777.CS/2011 dari sebelumnya anak ke empat dan tanggal lahir 21 Maret 2008 diperbaiki menjadi anak ke tiga dan tahun lahir 21 Maret 2006
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat penggantian nomor urut dan tahun lahir anak Pemohon tersebut, dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan piggir pada kata kelahiran nomor 46777. CS/2011 atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021 oleh kami RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Irshanty M.Ilma. SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

IRSHANTY M. ILMA, SH., MH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH

Perincian biaya :

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. PNPB panggilan | : RP. 10.000,-  |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai        | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah            | : Rp. 110.000,- |

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 284/Pdt.P/2021/PN.Cbi Hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)